



**P U T U S A N**

**NOMOR : 11/G/2011/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----

**PT. BAKRIE INVESTINDO**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, beralamat di Gedung Wisma Bakrie Lantai 6, Jalan HR. Rasuna Said Kav, B-1, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh M. Sahid Mahudie, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bakrie Investindo dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya, dengan memberikan Kuasa Khusus kepada :

-----

-----

1. **GP. AJI WIJAYA, SH** ;

-----

Halaman 1 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



2. SUNARTO YUDONARPODO, SH.,LLM ;

3. LINDU DWI PURNOMO, SH ;

4. ERESENDI WINAHARTA, SH ;

5. RIO KURNIA MAESA, SH.MH ;

6. RIFKI FEBRIADI, SH ;

7. HARDIANSYAH, SH.MH ;

Masing- masing Warganegara Indonesia, dan  
seluruhhnya

merupakan .....

merupakan Advokat pada Kantor Law Firm Aji  
Wijaya, Sunarto Yudo & Co, beralamat di  
Sequis Plaza (d/h. Plaza DM Lantai 18), Jalan  
Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3  
Januari 2011, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **PENGUGAT** ;



**Melawan :**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,**

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur,

Nomor : 16, Jakarta Pusat , dalam hal

memberikan kuasa kepada : -----

1. AGUS KURNIAWAN, SH.LL.M ;

-----

2. DEWI SULAKSMINIJATI, SH.M.Kn ;

-----

3. HERLIN SULISMIYARTI, SH.MH ;

-----

4. MUHAMAD KURNIAWAN SH ;

-----

5. SRI SUTITININGSIH, SH.MM ;

-----

6. SUGENG RACHWONQ SE.M.Si ;

-----

7. HARI AGUS SANTOSQ SE.M.Hum ;

-----

8. HERBET PIDOTUA SITANGGANG SH ;

-----

9. ADE SELVIA PERMANA PUTRI, SH ;

-----

10. FERNANDES ADHITYA HALOMOAN SH ;

-----

Halaman 3 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



11. YANUAR LAUDA BISMA FURUH SH ;

12. WASTQ SE ;

13. NYI RATU NADHIA OKTARINA, SH ;

14. IGNATIUS JOKO TRIONO, SE ;

masing- masing .....

masing- masing menggunakan alamat Kantor  
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu,  
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur,  
Nomor : 16, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : SKU-2/  
WPJ.19/KP.01/2011, tanggal 26 Mei 2011,  
selanjutnya disebut  
sebagai .....  
..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Putuan Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PLW/2011/PTUN-JKT  
tertanggal 19 April 2011 tentang diterimanya Gugatan



Perlawanan dari Pelawan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 11/PEN/2011/PTUN-JKT tertanggal 29  
April 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
11/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tertanggal 2 Mei 2011 tentang hari  
Pemeriksaan Persiapan yang pertama ;

Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang  
bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan  
keterangan para pihak dipersidangan ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam  
sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG .....

Halaman 5 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2011, dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 18 Mei 2011, sebagai berikut : -----

**I. OBYEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* (selanjutnya disebut "Obyek Gugatan") adalah : -----

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ; -----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000 ; -----



(ii). Surat Paksa Nomor: SP-  
00200/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/20 3/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari  
s.d. Desember 2000 ;

-----

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----

-----

D (i) Surat .....

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/20 4/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari  
s.d. Desember 2000 ;

-----

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember



2010 ;

-----  
-----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa  
Pajak Januari s.d. Desember 2000 ;

-----

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-  
00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----  
-----

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa  
Pajak Januari s.d. Desember 2000 ;

-----

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----  
-----





Keseluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan seluruh Surat Paksa di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut "Keputusan Tergugat" atau "Obyek Gugatan".;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

Bahwa, Keputusan Tergugat yang merupakan Obyek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN") sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3

Undang-Undang .....

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986") jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") ;

Keputusan TUN dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, sesuai kewenangannya berdasarkan

Halaman 9 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 5/1986 ;

-----

-----

Bahwa Obyek Gugatan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yang bersifat :

-----

Konkrit, karena Keputusan Tergugat dimaksud secara nyata dibuat oleh Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk membayar tunggakan pajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai dengan Pemberitahuan Surat Paksa ;

-----

Individual, karena Keputusan Tergugat dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Penggugat, bukan untuk umum ; -----

c. Final .....



Final, karena Keputusan Tergugat dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;

Dengan demikian, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat berupa Obyek Gugatan *a quo* oleh Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9/2004") Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Tergugat ; -----

Bahwa, keseluruhan SKPKB tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2010 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2010 keseluruhan Surat Paksa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember 2010. Oleh karenanya, baik terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2010 ataupun sejak tanggal 27 Desember 2010 kesemuanya adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk tujuan pengajuan gugatan, sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 ; -----

### III. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH DITERBITKAN BERTENTANGAN

Halaman 11 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN UNDANG  
UNDANG

Bahwa, gugatan *a quo* adalah didasarkan pada ketentuan  
Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9/2004 yang  
kami kutip sebagai berikut :

-----

-----

Huruf .....

Huruf a :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku" ; -----

Huruf b :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan  
yang baik" ; -----

Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh karena Obyek Gugatan  
telah diterbitkan dengan melanggar peraturan  
perundangan yang berlaku, khususnya menyangkut tata



cara penerbitan Obyek Gugatan ; -----

Hal ini merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara dimana salah satu kewenangannya adalah untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut;

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan ke-lima SKPKB *a quo*, Tergugat telah melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap diri Penggugat, sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (atau disingkat dengan "SPPP atau SP3") Nomor: 001/WPJ.19/BD.03/2007 pada tanggal 12 Juli 2007 ; -----

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut di atas didasarkan

pada .....

pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ("Kepmenkeu 545") ;

-----

Halaman 13 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



-----  
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kepmenkeu 545 tersebut  
diatur bahwa:

*“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” ;*

-----

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Kepmenkeu 545  
tersebut diatur bahwa :

-----

-----

*“Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak” ;*

-----



10. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka  
Tergugat berkewajiban untuk :

a. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan  
(Closing Conference); dan ;

b. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan mengenai  
hasil bahasan temuan selama pemeriksaan pajak,  
yang ditandatangani

oleh .....

oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak ;

11. Bahwa oleh karena pemeriksaan pajak telah  
dilakukan, maka kewajiban *Closing Conference*  
tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu oleh  
Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan Obyek  
Sengketa. Namun merupakan fakta hukum bahwa  
Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajiban  
tersebut dan pada tanggal 26 Oktober 2010 Tergugat  
secara langsung telah menerbitkan Obyek Sengketa,  
yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 27



Oktober 2010 ;

-----  
-----

12. Bahwa, prosedur pembahasan hasil akhir dan laporan hasil akhir pemeriksaan pajak memiliki arti penting bagi Penggugat, oleh karena berdasarkan pembahasan hasil akhir maupun laporan hasil pemeriksaan tersebut maka Penggugat seharusnya memiliki hak untuk mengetahui temuan-temuan pemeriksa pajak serta memperoleh penjelasannya ;

-----  
--

11. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat sebagai dasar penerbitan Obyek sengketa berupa SKPKB telah melanggar prosedur dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses penerbitan SKPKB tersebut menjadi cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan ;

-----

12. Bahwa, tindakan Tergugat pada tingkat proses pembentukan Obyek Gugatan tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"). Bahwa berdasarkan ketentuan





Pasal .....

Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9/2004 diatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan pembatalannya apabila bertentangan dengan AAUPB. Sedangkan yang dimaksud dengan AAUPB berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 adalah :

“yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas :

kepastian hukum ;

tertib penyelenggaraan Negara ;

kepentingan umum ;

keterbutkaan ;

proporsionalitas ;

Halaman 17 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
profesionalitas ;

-----  
-----  
akuntabilitas ;

13. Berdasarkan ketentuan AAUPB tersebut di atas, maka Tergugat dalam proses penerbitan Obyek Sengketa setidaknya telah melanggar asas kapastian hukum dan proporsionalitas ; -----

14. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU No. 28/1999") dinyatakan sebagai berikut :

-----  
-----  
"Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam

Negara .....

Negara hukum yang mengutamakan landsasan peraturan



perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam  
setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara” ;

15. Sedangkan yang dimaksud dengan asas  
proporsionalitas adalah merupakan asas keseimbangan  
antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara  
termasuk dalam hal ini adalah Tergugat telah  
mengabaikan kewajiban penyelenggaraan Closing  
Conference yang menjadi hak bagi Penggugat ;

16. Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat  
dalam mengeluarkan Obyek Sengketa, yaitu SKPKB dan  
Surat Paksa telah terbukti bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,  
yang mengakibatkan Keputusan Tergugat tersebut  
cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan ;

Sebagai konsekuensi SKPKB merupakan produk Tata Usaha  
Negara yang cacat hukum, maka Surat Paksa yang juga  
diterbitkan oleh Tergugat sebagai bagian dari  
pelaksanaan SKPKB adalah merupakan produk Tata Usaha  
Negara yang cacat hukum pula dan sudah selayaknyalah  
untuk dibatalkan ;



IV. TENTANG KERUGIAN PENGUGAT

17. Terbitnya Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat diwajibkan untuk membayar tunggakan pajak berupa pembayaran sejumlah uang, yang jika

dijumlah .....

dijumlah dari seluruh SKPKB tersebut akan berjumlah Rp. 9.014.073.615 (sembilan miliar empat belas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud dalam SKPKB yang menjadi Obyek Gugatan a quo ;

V. TENTANG UNSUR MENDESAK

18. Bahwa karena Obyek Gugatan telah menetapkan jumlah pembayaran dan bahkan telah diterbitkan :

Surat Teguran Nomor :

ST-00428/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;

ST-00429/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember

2010 ;

ST-00430/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember

2010 ;

ST-00431/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember

2010 ;

ST-00432/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember

2010 ;

Surat Paksa, yang menjadi Obyek Sengketa ;

-----

maka hal tersebut telah secara nyata membuktikan adanya unsur keadaan mendesak yang membuat Penggugat diharuskan membayar sejumlah uang tertentu yang belum tentu dapat dibenarkan, karena perhitungannya dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat dalam forum *Closing Conference* ; -----

Keadaan mendesak ini telah memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a UU No. 5/1986 yang mengatur keadaan yang sangat

Halaman 21 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendesak .....

mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat  
sangat dirugikan telah terpenuhi ;

VI. TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

19. Bahwa mengingat unsur keadaan mendesak telah  
terpenuhi, maka Penggugat mohon kepada Majelis  
Hakim Pemeriksa *a quo* agar menangguhkan dan  
menunda pelaksanaan atas :

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor :  
00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ; -----

- (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak  
Januari s.d. Desember 2000 ;

- (ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;



-----  
(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/20 3/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak  
Januari s.d. Desember 2000 ;  
-----  
-----

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;  
-----  
-----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/ 204/ 00/091/ 10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak  
Penghasilan .....  
Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.  
Desember 2000 ;  
-----  
-----

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;  
-----  
-----

Halaman 23 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final  
Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27  
Desember 2010 ;

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
: 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa  
Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27  
Desember 2010 ;

Sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan  
yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;





Berdasarkan dasar-dasar sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan, sebagai berikut : -----

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan dan menyatakan :

A. Surat .....

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor : 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ; -----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00001/2011/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000 ; -----

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010 ; -----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :



00001/20 3/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.  
Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/20 4/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.  
Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/240/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa  
Pajak Januari s.d. Desember 2000 ;



(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00201/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----  
-----

F. (i) Surat .....

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/2 07/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak  
Januari s.d. Desember 2000 ;

-----

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----  
-----

ditangguhkan pelaksanaan tindakan hukum administrasi  
lebih lanjut sampai dengan terdapat putusan pengadilan  
yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----  
-----

**DALAM POKOK PERKARA**



Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ; -----

Menyatakan batal atau tidak sah atas ;  
-----

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor : 00001/506/00/091/10  
tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa  
Pajak 2000 ; -----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.  
Desember 2000 ;  
-----

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;  
-----  
-----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.  
Desember 2000 ;



-----  
(ii). Surat .....

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----  
(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/20 4/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.  
Desember 2000 ;

-----  
(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27  
Desember 2010 ;

-----  
(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/240/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa  
Pajak Januari s.d. Desember 2000 ;



(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00201/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27  
Desember 2010 ;

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/2 07/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak  
Januari s.d. Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10  
tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa  
Pajak 2000 ; -----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/20 1/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.



Desember 2000 ;

-----

(ii). Surat .....

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00200/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----

-----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/20 3/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.  
Desember 2000 ;

-----

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----

-----

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/20 4/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.  
Desember 2000 ;

-----



(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

(i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/240/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa  
Pajak Januari s.d. Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00201/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/2 07/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak  
Januari s.d. Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;





4. Menghukum .....

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana dinyatakan Penggugat pada halaman 2-3 gugatannya adalah Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Paksa dengan rincian sebagai berikut :

A. SKPN No. 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober

Halaman 33 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ;

-----

B. (i) SKPKB No. 00001/201/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21  
Masa Pajak Januari s.d Desember 2000 ;

-----

-----

(ii) Surat Paksa No. SP-  
00200/ WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----

-----

C. (i) SKPKB No. 00001/203/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23  
Masa Pajak Januari s.d Desember 2000 ;

-----

-----

(ii) Surat Paksa No. SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----

-----

D. (i) SKPKB .....



D. (i) SKPKB No. 00001/204/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26  
Masa Pajak Januari s.d Desember 2000 ;  
-----  
-----

(ii) Surat Paksa No. SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;  
-----  
-----

E. (i) SKPKB No. 00001/240/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat  
(2) Final Masa Pajak Januari s.d Desember 2000 ;  
-----  
-----

(ii) Surat Paksa No. SP-  
00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;  
-----  
-----

F. (i) SKPKB No. 00001/207/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang  
dan Jasa masa pajak Januari s.d. Desember 2000 ;  
-----



-----  
(ii) Surat Paksa No. SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;  
-----  
-----

Adapun alasan Tergugat menolak seluruh dalil- dalil  
Penggugat adalah sebagai berikut :  
-----  
-----

#### DALAM EKSEPSI

##### A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa,  
mengadili dan memutus perkara a quo karena obyek  
gugatan dalam perkara a quo adalah sengketa pajak yang  
merupakan kewenangan Pengadilan Pajak ; -

Tindakan .....

Tindakan Tergugat menerbitkan 1 (satu) SKPN, 5 (lima)  
SKPKB dan 5 (lima) Surat Paksa yang menjadi obyek  
perkara a quo merupakan tindakan hukum dalam  
menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan  
perpajakan yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut :



-----

1. PENERBITAN SKPN DAN SKPKB DAN UPAYA HUKUM TERHADAP  
PENERBITAN SKPN DAN SKPKB.

a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan 1  
(satu) SKPN dan 5 (lima) SKPKB merupakan  
tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan  
peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
yang mengatur : -----

- Pasal 13 ayat (1) huruf a :

*"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat  
terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa  
Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,  
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-  
hal sebagai berikut :*

a. *apabila berdasarkan hasil pemeriksaan  
atau keterangan lain pajak yang terutang  
tidak atau kurang dibayar" ; -----*

- Pasal 17A :



*“Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak .....*

*pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak” ; -----*

- b. Bahwa terhadap penerbitan SKPN dan SKPKB tersebut, Undang-Undang telah menjamin hak Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum, yaitu sebagai berikut :

1) Atas sengketa materi

- a) Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)



yang mengatur :

-----  
-----

"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : -----

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;

-----

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  
Tambahan ; -----

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil ;

-----

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ;  
atau ; -----

e. Pemotongan atau pemungutan pajak  
oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang-undangan  
perpajakan" ;

-----

-----

b) Berdasarkan .....

b) Berdasarkan ketentuan tersebut, menjadi



sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa upaya keberatan terhadap SKPN dan SKPKB yang menjadi obyek gugatan a quo hanya dapat diajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak ;

-----  
--

- c) Bahwa dalam hal Wajib Pajak masih tidak puas terhadap Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut :

-----  
*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" ;*  
-----  
-----

- d) Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002





tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya  
disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak)  
yang mengatur sebagai berikut :

-----  
-----

Pasal 1 angka 6 :

"Banding adalah upaya hukum yang dapat  
dilakukan oleh Wajib Pajak atau  
Penanggung Pajak terhadap suatu

Keputusan .....

keputusan yang dapat diajukan Banding,  
berdasarkan peraturan perundang-undangan  
perpajakan yang berlaku" ;

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) "Pengadilan Pajak mempunyai tugas  
dan wewenang memeriksa dan memutus  
Sengketa Pajak ; -----

(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding  
hanya memeriksa dan memutus Sengketa  
afas Keputusan Keberatan, kecuali  
ditentukan lain oleh peraturan  
perundang-undangan yang berlaku" ;

Halaman 41 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



-----

e. Bahwa dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut :

-----

Pasal 77 ayat (3) :

(3) "*Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung*" ;

-----

f. Dengan demikian terbukti berdasar hukum bahwa di satu sisi undang-undang telah menjamin hak Wajib Pajak *in casu* Penggugat yang apabila merasa keberatan

terhadap .....



terhadap SKPN dan SKPKB dapat menempuh suatu rangkaian upaya hukum yang telah diatur secara jelas dan tegas yaitu Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, Banding kepada Pengadilan Pajak, dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, tetapi disisi lain rangkaian upaya hukum tersebut juga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Wajib Pajak *in casu* Penggugat dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan apapun juga ; -----

Dengan demikian, pengajuan gugatan atas SKPN dan SKPKB ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;  
-----

2) Atas sengketa prosedural

- a) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat merasa tidak setuju terhadap prosedur penerbitan SKPN dan SKPKB maka Wajib pajak *in casu* Penggugat dapat



mengajukan Gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak dengan dasar gugatan bahwa penerbitan SKPN dan SKPKB tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam :

-----  
-----

- Pasal .....
- Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur :

"(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak ; -----

(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----



(3) Pengadilan Pajak dalam hal  
Gugatan memeriksa dan memutus sengketa  
atas pelaksanaan penagihan pajak atau  
Keputusan pembetulan atau Keputusan  
lainnya sebagaimana dimaksud dalam  
pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun  
1983 tentang KUP sebagaimana telah  
diubah beberapa kali diubah terakhir  
dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan  
Peraturan Perundang-undangan  
perpajakan yang berlaku" ;

- Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
yang mengatur sebagai berikut :

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung  
pajak terhadap :

a. ... ; .....

a. .... ;



b. .... ;

c. .... ; atau ;

d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan pajak " ; --

Jika ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dipadukan secara langsung kedalam bunyi Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang saling bertautan tersebut maka akan terbentuk sebuah bunyi pasal yang sangat jelas, tegas



dan baku dan oleh karenanya tidak perlu  
ditafsirkan (diinterpretasikan) dengan  
metode apapun juga' yang selengkapnya  
berbunyi :

-----  
"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan  
memeriksa dan memutus sengketa atas  
pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan  
pembetulan atau Keputusan lainnya yaitu  
penerbitan surat Ketetapan Pajak atau surat  
Keputusan Keberatan yang dalam  
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur  
atau tata cara yang telah diatur dalam  
ketentuan peraturan perundang-undangan  
perpajakan" ; -----

b) Bahwa .....

b) Bahwa ketentuan tersebut juga sejalan  
dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-  
Undang Pengadilan Pajak yang mengatur  
sebagai berikut :

-----  
"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat  
dilakukan oleh waji b pajak atau Penanggung  
Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak

Halaman 47 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



atau terhadap keputusan yang dapat diajukan  
gugatan berdasarkan peraturan perundang-  
undangan perpajakan yang berlaku" ;

-----

c) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas menjadi  
jelas dan berdasar hukum bahwa upaya hukum  
terhadap SKPN dan SKPKB yang penerbitannya  
tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara  
yang telah diatur dalam ketentuan peraturan  
perundang-undangan perpajakan adalah dengan  
mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan  
Pajak ; -----

d) Bahwa apabila wajib Pajak *in casu* Penggugat  
masih belum puas dengan hasil putusan atas  
gugatan di Pengadilan Pajak, wajib Pajak  
berhak mengajukan upaya hukum luar biasa  
yaitu pengajuan permohonan Peninjauan  
Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana  
diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-  
Undang tentang Pengadilan Pajak yang telah  
Tergugat uraikan di atas ;

-----

e) Bahwa dengan demikian berdasarkan  
ketentuan-ketentuan tersebut di atas,





terhadap SKPN dan SKPKB yang penerbitannya  
tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara

yang .....

yang telah diatur dalam ketentuan peraturan  
perundang-undangan perpajakan, Undang-  
Undang telah mengatur secara jelas dan  
tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu  
gugatan kepada Pengadilan Pajak dan  
Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.  
Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap  
obyek gugatan berupa SKPN dan SKPKB ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat  
bertentangan dengan ketentuan perundang-  
undangan yang berlaku dan sudah seharusnya  
dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet  
Ontvankelijke verklaard*) ;

-----

## 2. PENERBITAN SURAT PAKSA DAN UPAYA HUKUM TERHADAP SURAT PAKSA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 1994 tentang Penagihan Pajak  
dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000  
(selanjutnya disebut Undang-Undang Penagihan



Pajak dengan Surat Paksa), Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak ; -----

- b. Bahwa penerbitan Surat Paksa merupakan tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Pasal 8 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang mengatur :

-----  
-----

(1) "Surat .....

(1) "Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis ;

- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau ; -----



c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak ; -----

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran";

c. Bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta penjelasannya yang mengatur :

(1) "Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) :



"Agar tercapai efektifitas dan efisiensi  
penagihan pajak yang

didasari .....

didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi  
kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan  
hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan  
pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa  
langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan  
putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat  
diajukan banding" ; -----

- d. Bahwa terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Wajib  
Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Gugatan  
hanya kepada Pengadilan Pajak ;  
-----  
-----

Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur  
sebagai berikut : -----

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak  
terhadap : -----

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah  
Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang



; -----

b. .... ;

-----

-----

c. ... ; atau ;

-----

-----

d. ... ;

-----

-----

hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan  
Pajak" ; -----

e. Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan  
ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang  
Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut :

-----

-----

"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat  
dilakukan oleh Wajib

Pajak .....

Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan  
penagihan pajak atau terhadap keputusan yang



dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan  
perundang-undangan perpajakan yang berlaku" ;

f. Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat  
masih belum puas dengan hasil putusan atas  
gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak  
mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu  
pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke  
Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77  
ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002  
tentang Pengadilan Pajak yang telah Tergugat  
uraikan di atas ;

g. Dengan demikian merupakan suatu fakta hukum  
berdasarkan ketentuan undang-undang di bidang  
perpajakan bahwa undang-undang telah mengatur  
secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya  
hukum yang tersedia bagi Wajib Pajak *in casu*  
Penggugat apabila tidak merasa setuju terhadap  
pelaksanaan Surat Paksa yaitu gugatan kepada  
Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali kepada  
Mahkamah Agung dan oleh karena itu, pengajuan  
gugatan terhadap Surat Paksa ke Pengadilan Tata



Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk ke verklaard* ) ;

-----

3. KEWENANGAN .....

3. KEWENANGAN MENGADILI OBYEK GUGATAN A QUO MERUPAKAN KOMPETENSI PENGADILAN PAJAK.

a. Bahwa mengenai kedudukan dan kekuasaan absolut Pengadilan Pajak dapat Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

1) Yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut :

-----  
-----

Pasal 2 :

*"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib*

Halaman 55 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak" ; -----

Pasal 1 Angka 5 :

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku" ;

-----

--

- 2) Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman .....

Kehakiman sebagai berikut :

-----

Pasal 25 ayat (1) :

-----

-----





"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara" ;

Pasal 27 ayat (1) :

"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25" ;

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) :

"Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada dilingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara" ;

3) Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 57 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 9A :

*"Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara  
dapat dibentuk*

*pengadilan .....*

*pengadilan khusus yang diatur dengan undang-  
undang" ; -----*

Penjelasan Pasal 9A :

*"Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau  
spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata  
Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak" ;*

4) Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak  
telah diatur secara jelas dalam ketentuan  
Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur  
sebagai berikut :

Pasal 31:



(1) "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak ; -----

(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
-----  
-----

(3) Pengadilan pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun .....

Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang berlaku" ;

Pasal 32 :

(1) "selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak ;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua" ;

Pasal 33 ayat (1) :

"Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak" ;

Pasal 77 ayat (1) :

"Putusan Pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap" ;



-----

b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 dan 2 Eksepsi di atas, keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak antara lain adalah :

-----

- Keputusan Keberatan atas penerbitan SKPN dan SKPKB sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

-----

--

- SKPN .....

- SKPN dan SKPKB yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayal (2) huruf d Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

-----

- Pelaksanaan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;



-----  
-----  
c. Bahwa oleh karena terhadap SKPN dan SKPKB dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak, dan terhadap pelaksanaan Surat Paksa dapat diajukan gugatan juga kepada Pengadilan Pajak maka menjadi dalil yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa sengketa atas SKPN dan SKPKB dan Pelaksanaan Surat Paksa merupakan sengketa pajak ; -----

Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankel ijke verklaard*) ;  
-----  
-----

#### B. TENTANG GUGATAN PREMATUR

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang terlalu dini (prematur) dan bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun .....

5 Tahun 1986 Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, suatu obyek gugatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukannya upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang mengatur sebagai berikut :

-----  
-----

(1) "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ; -----

Halaman 63 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

-----

2. Bahwa jelas dan nyata berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, Tergugat diberikan kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara di bidang perpajakan (upaya administratif) sebagaimana diatur dalam Pasal 25

ayat .....

ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya di atas ;

-----

-----

3. Bahwa hingga saat dokumen Jawaban ini disampaikan, berdasarkan data administrasi Tergugat, Penggugat belum menggunakan haknya untuk menempuh upaya administratif sebagaimana diatur tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana





Tergugat uraikan di atas ;

-----  
-----

4. Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan yang diajukan Penggugat terbukti prematur sehingga sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan memutusnya terlebih dahulu pada putusan sela ;

-----

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan eksepsi dengan pokok perkara merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 s.d angka 7

halaman .....

Halaman 65 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



halaman 3 s.d halaman 5 gugatannya yang pada intinya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ; -----

Adapun alasan penolakan Tergugat atas dalil tersebut adalah sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian mengenai Eksepsi di atas, khususnya Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut yang pada intinya sebagai berikut :  
-----  
-----

a. Bahwa Tergugat tetap pada keyakinan yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena kewenangan absolut tersebut secara jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah kewenangan Pengadilan Pajak ;  
-----

b. Bahwa Perlu Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa undang-undang telah menjamin hak Wajib Pajak *in casu* Penggugat melakukan upaya hukum dalam mencari dan



menemukan rasa keadilan terhadap materi dan prosedur penerbitan SKPN dan SKPKB serta pelaksanaan Surat Paksa, tetapi di sisi lain undang-undang juga telah memberikan batasan-batasan dan pengaturan mengenai pelaksanaan hak-hak tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak yang lebih besar yaitu demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ;

-----

c. Selain itu, patut untuk menjadi perhatian dan dipertimbangkan bahwa

atas .....

atas perkara sejenis dimana jenis obyek sengketa dan para pihak yang bersengketa juga adalah sama yaitu dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 193/G/2009/PTUN-JKT yaitu gugatan atas penerbitan SKPKB oleh Tergugat, telah diputus pada tingkat Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 198/B/2010/PT.TUN.JKT yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (1) angka (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan :

Halaman 67 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



-----  
-----  
"Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara waiib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas Pelaksanaan Penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa" ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian sengketa pajak sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sengketa yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tersebut adalah Sengketa Pajak ;  
-----

Menimbang, bahwa berikutnya ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (d)

dan .....



dan Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal (1) angka (5) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut di atas, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Wajib Pajak adalah:

1. *Banding terhadap keputusan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan ;*  
-----  
-----
2. *Gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000 jo. Pasal 1 angka (5) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa upaya hukum yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak terhadap pelaksanaan surat paksa tersebut adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak ;

-----



-

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan sengketa yang terjadi antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding dalam perkara ini adalah sengketa pajak yang menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Pajak, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini” ;

-----

Pada .....

Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 198/B/2010/PT.TUN.JKT menjatuhkan amar yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

-----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/2009/PTUN.JKT tanggal 25



Juni 2010 yang dimohonkan banding" ;

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah sangat berdasar hukum dan menjadi dalil yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa kewenangan absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Pajak dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam angka 8 s.d angka 12 dan angka 11 (*double penomoran oleh Penggugat*) halaman 5 s.d halaman 6 gugatan yang mendalilkan bahwa :

"8. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan kelima SKPKB *a qua*, Tergugat telah melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap diri Penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (atau disingkat dengan "SPPP atau SP3") Nomor 001/WPJ.19/BD.03/2007 pada tanggal 12 Juli 2007 ;

9. Bahwa Pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut di atas

Halaman 71 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan  
Republik Indonesia Nomor

545/ .....

545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak  
("Kepmenkeu 545") ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kepmenkeu 545 tersebut  
diatur bahwa :

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk  
mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau  
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan  
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam  
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-  
undangan perpajakan" ;

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Kepmenkeu 545  
tersebut diatur bahwa :

"Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing  
Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara





Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang dietujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak” ;

-----

-----

10. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat berkewajiban untuk :

-----

-----

a. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference); dan ;

-----

-----

b. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan mengenai hasil bahasan temuan selama pemeriksaan pajak, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak ;

-----

11. Bahwa .....

11. Bahwa oleh karena pemeriksaan pajak telah dilakukan,



maka kewajiban Closing Conference tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa. Namun merupakan fakta hukum bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajiban tersebut dan pada tanggal 26 Oktober 2010 Tergugat secara langsung telah menerbitkan Obyek Sengketa, yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2010 ;

-----

12. Bahwa prosedur pembahasan hasil akhir dan laporan hasil akhir pemeriksaan pajak memiliki arti penting bagi Penggugat, oleh karena berdasarkan pembahasan hasil akhir maupun laporan hasil pemeriksaan tersebut maka Penggugat seharusnya memiliki hak untuk mengetahui temuan-temuan pemeriksa pajak serta memperoleh penjelasan ;

-----

-----

11. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat sebagai dasar penerbitan Obyek sengketa berupa SKPKB telah melanggar prosedur dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses penerbitan SKPKB tersebut menjadi cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan" ;



-----  
-----  
Adapun alasan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 
- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak menyampaikan fakta secara penuh dan bersifat sepenggal- sepenggal. Penggugat secara licik mencoba menyembunyikan fakta bahwa penerbitan SKPN dan SKPKB yang dilakukan oleh Tergugat diawali dengan adanya Surat Perintah

Pemeriksaan .....

Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor 001/WPJ.19/BD.03/2007  
tanggal 12 Juli 2007 dan bukan Surat Perintah  
Pemeriksaan Pajak biasa ; -----

- b. Bahwa perlu Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah pemeriksaan pajak seperti yang dinyatakan oleh Penggugat ;

-----  
-----  
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara jelas telah membedakan definisi antara Pemeriksaan Pajak dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Halaman 75 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



Pasal 1 angka 25 s.d. angka 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa :

“25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ; -----

27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan ;



Definisi .....

Definisi di atas membuktikan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan karena adanya indikasi bahwa Wajib Pajak in casu Penggugat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini jelas sangat berbeda dengan Pemeriksaan sebagaimana dinyatakan pada angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di atas yang menyatakan bahwa tujuan Pemeriksaan adalah :

- Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan ; -----
- Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Perbedaan definisi tersebut membawa konsekuensi tersendiri yaitu peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang tata cara dan prosedur Pemeriksaan berbeda tata cara dan prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana akan Tergugat uraikan pada bantahan Tergugat selanjutnya ;



c. Bahwa tidak benar Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan terhadap Penggugat didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (selanjutnya disebut KMK Nomor 545/KMK.04/2000) karena Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (selanjutnya disebut Kepdirjen Nomor KEP-272/PJ/2002) ;

-----

d. Bahwa .....

d. Bahwa perlu Tergugat uraikan, Pemeriksaan yang dimaksud dalam KMK Nomor 545/KMK.04/2002 adalah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) s.d ayat (3) yaitu sebagai berikut :

-----

"(1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :

-----

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan ;



-----  
-----  
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan  
ketentuan peraturan perundang-undangan  
perpajakan ;  
-----

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
huruf a dapat dilakukan dalam hal :  
-----  
-----

a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan  
pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan  
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ;  
-----  
-----

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak  
Penghasilan menunjukkan rugi ;  
-----  
-----

c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau  
disampaikan tidak pada waktu yang telah  
ditetapkan ;  
-----



d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak ; -----

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi ;  
-----  
-----

(3) Pemeriksaan .....

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka : -----

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan ; -----

b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ;  
-----

c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

d. wajib Pajak mengajukan keberatan ;  
-----

e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ;





f. pencocokan data dan atau alat keterangan ;

g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah  
terpencil ;

h. penentuan satu atau lebih tempat terutang  
Pajak Pertambahan Nilai ;

i. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-  
undangan perpajakan untuk tujuan lain selain  
huruf a sampai dengan huruf h" ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, terbukti bahwa KMK Nomor  
545/KMK.04/2000 tidak mengatur mengenai tata cara  
Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dengan demikian terbukti  
berdasar hukum bahwa dalil Penggugat tersebut adalah  
dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga  
harus ditolak atau setidaknya dinyatakan  
dikesampingkan ;

e. Bahwa disamping itu, perlu Tergugat tegaskan



bahwa penerbitan Surat

Ketetapan .....

Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang menjadi obyek perkara *a quo* tidak diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan, tetapi berdasarkan Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindaklanjuti dengan Penelitian. Pada faktanya, Penggugat sama sekali tidak memahami hal tersebut sehingga mengakibatkan seluruh dalil- dalil dalam posita tidak relevan dengan petitum gugatannya ;

-----

-----

Berikut Tergugat uraikan kronologis penerbitan SKPN, SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi obyek perkara *a quo* terhadap Penggugat : -----

- Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak menerima Laporan Pengaduan dari pihak ketiga pada tanggal 05 April 2007 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar ;

-----

-----

- Atas laporan pengaduan tersebut, Direktorat



Intelijen dan Penyidikan melakukan analisis. Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh penggugat ;

- Sebagai tindak lanjut atas hasil analisis tersebut, diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN-001/WPJ.19/ BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007 ;

- Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-001/WPJ.19/2010 tanggal 26 Oktober 2010 menyatakan bahwa :

"Tidak .....

"Tidak terdapat bukti permulaan Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, namun terdapat pajak-pajak yang kurang dibayar, yaitu :

N o	Jenis Pajak	Pokok Pajak	Sanksi	Pajak yang masih harus dibayar



1	PPh Badan	-	-	-
2	PPh Pasal	999.997	479.999	1.479.996
3	21	10.497.649.8	5.038.871.	15.536.521.738
4	PPh Pasal	23	915	8.924.255.277
5	23	6.029.902.21	2.894.353.	2.900.252
	PPh Pasal	4	063	
6	26	1.959.630	940.622	86.918.084
7	PPh Pasal			-
	4 (2)	43.459.042	43.459.042	
	PPN – DN	-	-	
	PPn BM			

- Atas hasil temuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih memiliki kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan yaitu bahwa Penggugat masih memiliki pajak yang kurang dibayar maka Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar meneruskan temuan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana Penggugat terdaftar yaitu KPP Wajib Pajak Besar Satu (Tergugat) melalui Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor S-1712/WPJ.19/2010 tanggal 26 Oktober 2010, hal : Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan ;

- Selanjutnya terhadap Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dimaksud, KPP Wajib Pajak Besar Satu (Tergugat) melakukan Penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Uraian Penelitian Risalah



Temuan

Pemeriksaan .....

Pemeriksaan      Bukti      Permulaan      Nomor      UP-

02/WPJ.19/KP.01 / 2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama

Wajib Pajak PT. Bakrie Investindo (Penggugat) ;

-----

-----

- Dalam melakukan Penelitian, KPP Wajib Pajak Besar Satu (Tergugat) telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam :

-----

-----

- a) Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut :

-----

*“(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,*



Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat  
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat  
pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan  
: -----

a. hasil Penelitian terhadap keterangan lain  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)  
Undang-Undang ; -----

b. hasil Pemeriksaan terhadap :  
-----

1) Surat Pemberitahuan; atau ;  
-----

2) Kewajiban perpajakan Wajib Pajak  
karena Wajib Pajak tidak menyampaikan  
Surat Pemberitahuan dalam jangka

Waktu .....

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  
ayat (3) Undang-Undang, dan setelah ditegur  
secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak  
disampaikan pada waktunya sebagaimana  
ditentukan dalam Surat Teguran ;  
-----

c. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan



terhadap : -----

1) Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13A Undang-Undang ; -----

2) Wajib Pajak badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang, tetapi tidak ditemukan bukti permulaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ; -----

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :  
-----  
-----

a. risalah mengenai data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ; -----



b. risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti  
Permulaan terkait dengan pembuatan laporan  
sumir dalam hal berdasarkan hasil  
pemeriksaan Bukti Permulaan tidak  
ditemukan .....

ditemukan adanya indikasi tindak pidana di  
bidang perpajakan ;

c. risalah mengenai temuan penyidikan tindak  
pidana di bidang perpajakan dalam hal  
penyidikan dihentikan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 44A Undang-Undang ;

d. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh  
kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang  
dipidana karena melakukan tindak pidana di  
bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya  
yang dapat menimbulkan kerugian pada  
pendapatan negara" ;

b) Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 83/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tentang  
Perubahan atas PMK No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata





Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang mengatur  
:

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan  
dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang  
dibayar berdasarkan : -----

a. Hasil penelitian terhadap keterangan lain  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)  
Undang-Undang KUP ; -----

b. .... ;  
-----  
-----

c. .... ;  
-----  
-----

c) Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur  
Jenderal Pajak Nomor : PER-5/PJ/2009 tanggal 20  
Januari 2009 tentang Penerbitan Surat Ketetapan  
Pajak yang mengatur ;  
-----

"(1) Surat .....



“(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diter bitkan  
berdasarkan : ----

a. Hasil penelitian terhadap keterangan lain  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)  
UU KUP ; -----

b. .... ;  
-----  
-----

c. .... ;  
-----  
-----

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf a termasuk :  
-----  
-----

a. .... ;  
-----  
-----

b. Risalah mengenai temuan pemeriksaan Bukti  
Permulaan terkait dengan pembuatan laporan  
sumir dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan



Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya  
indikasi tindak pidana di bidang perpajakan ;

c. .... ;

d. .... ;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  
sebagaimana disebut di atas, tidak ada satu pun  
ketentuan yang menyatakan bahwa dalam proses penerbitan  
SKPN dan SKPKB berdasarkan Hasil Penelitian harus  
diselenggarakan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan  
( Closing Conference ) dengan Penggugat sebelum  
diterbitkannya Keputusan Terugat ;

g. Bahwa selanjutnya hasil penelitian KPP Wajib Pajak Besar  
Satu (Tergugat) adalah menerbitkan Nota Hitung yang  
menyatakan bahwa Wajib Pajak

*in casu* .....

*in casu* Penggugat memiliki kewajiban atas pajak-pajak  
yang kurang dibayar sehingga diterbitkan surat ketetapan



pajak sebagai berikut : -----

1) Surat Ketetapan Pajak Nihil No.  
00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ;

-----

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No.  
00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d  
Desember 2000 ;

-----

-----

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No.  
00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d  
Desember 2000 ;

-----

-----

4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No.  
00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d  
Desember 2000 ;

-----

-----



5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No.  
00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak  
Januari s.d. Desember 2000 ;

-----

6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No.  
00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak  
Januari s.d. Desember 2000 ;

-----

h. Bahwa terhadap seluruh surat ketetapan pajak tersebut  
dikarenakan Penggugat tidak melakukan pembayaran sampai  
dengan batas jangka waktu yang ditentukan maka terhadap  
Penggugat diterbitkan Surat Paksa yaitu sebagai berikut  
:

-----

-----

1) Surat .....

1) Surat Paksa No. SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010 ;

-----

-----

2) Surat Paksa No. SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal



27 Desember 2410 ;

-----

-----

3) Surat Paksa No. SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal

27 Desember 2010 ;

-----

-----

4) Surat Paksa No. SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal

27 Desember 2010 ;

-----

-----

5) Surat Paksa No. SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal

27 Desember 2010 ;

-----

-----

- i. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, jelas dan berdasar hukum bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melaksanakan kewajiban sesuai perintah undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan telah memenuhi ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*good governance*) terutama asas kepastian hukum, proporsionalitas dan profesionalitas. Uraian mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan SKPN dan SKPKB yang menjadi obyek



perkara a quo tersebut sekaligus menjadi bantahan yang terbukti kebenarannya atas dalil- dalil Penggugat sebagaimana disebut di atas ;

-----  
-----

j. Bahwa dari seluruh kronologis yang diuraikan di atas, terbukti secara jelas dan berdasar hukum bahwa dasar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam proses penerbitan surat ketetapan pajak tidak pernah diadakan .....

diadakan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*closing conference*) antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil yang tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan fakta- fakta yang sebenarnya. Dalil Penggugat tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti prosedur penerbitan surat ketetapan pajak yang disengketakannya ;

-----  
-----

k. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, menjadi jelas dan berdasar hukum bahwa sejak awal Penggugat telah salah mendasarkan dan mendalilkan alas gugatannya sehingga adalah sangat berdasar hukum juga bagi Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* agar menolak atau  
setidaknya tidaknya mengenyampingkan seluruh dalil- dalil  
Penggugat tersebut ‘

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat  
dalam angka 12 s.d angka 16 halaman 6 s.d halaman 7  
gugatan yang mendalilkan bahwa : -----

“12. Bahwa tindakan Tergugat pada tingkat proses  
pembentukan Obyek Gugatan tersebut juga bertentangan  
dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik  
(AAUPB). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat  
(2) huruf b UU No. 9/2004 diatur bahwa suatu  
Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk  
dimohonkan pembatalannya apabila bertentangan dengan  
AAUPB. Sedangkan yang dimaksud dengan AAUPB  
berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU  
No. 9/2004 adalah :

-----  
-----  
“yang dimaksud dengan asas- asas umum pemerintahan  
yang baik adalah meliputi asas :  
-----  
-----

- Kepastian .....





- *Kepastian hukum* ;

-----

-----

- *Tertib penyelenggaraan negara* ;

-----

- *Kepentingan umum* ;

-----

-----

- *Keterbukaan* ;

-----

-----

- *Proporsionalitas* ;

-----

-----

- *Profesionalitas* ;

-----

-----

- *Akuntabilitas* ;

-----

-----

13. Berdasarkan ketentuan AAUPB tersebut di atas maka  
Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa  
setidaknya telah melanggar asas kepastian hukum dan  
proporsionalitas ;

-----



14. *Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU No. 28/1999) dinyatakan sebagai berikut :*

-----  
*“Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara” ;*  
-----  
-----

15. *Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah merupakan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara termasuk dalam hal ini adalah Tergugat telah mengabaikan kewajiban penyelenggaraan closing conference yang menjadi hak bagi Penggugat ;*  
-----  
-----

16. *Berdasarkan .....*

16. *Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa yaitu SKPKB dan Surat Paksa telah terbukti bertentangan dengan*



*peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mengakibatkan keputusan Tergugat tersebut cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan” ;*

-----

Adapun alasan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :

-----

- a. Bahwa sebagaimana Tergugat telah uraikan secara jelas dengan menyebutkan dasar hukum dan prosedur yang berlaku dalam rangka penerbitan SKPN, SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi obyek perkara *a quo* pada angka 2 Jawaban Pokok Perkara di atas maka sudah sangat terang bahwa dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, Tergugat telah menempuh seluruh prosedur dan tata cara yang berlaku sesuai dengan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga. Dengan demikian, adalah dalil yang mengada-ada dan sangat dipaksakan apabila Penggugat menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- 

- b. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah memahami dan melaksanakan dengan benar dan tepat seluruh Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan  
Nepotisme terutama asas kepastian hukum,  
proporsionalitas dan profesionalitas ;

c. Bahwa sebagaimana juga dinyatakan Penggugat dalam  
dalilnya di atas,

yang .....

yang dimaksud dengan asas kepastian hukum,  
proporsionalitas dan profesionalitas dalam kerangka  
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagai  
berikut :

-----  
-----  
*“ Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas  
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan  
perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap  
kebijakan penyelenggaraan negara ; -*

*Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah  
merupakan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban  
penyelenggaraan negara ; -----*

*Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas  
yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik*



dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

; -----

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti berdasar hukum bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun juga karena telah terbukti bahwa Tergugat dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya guna mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan telah memahami, memenuhi dan melaksanakan seluruh tahap- tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penelitian dengan tepat, penuh tanggung jawab dan penuh kecermatan ;

-----

#### TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Bahwa dalil permohonan penangguhan pelaksanaan atas SKPN, SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi obyek perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan Tergugat menolak dengan tegas

permohonan .....

permohonan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

-----

1. Bahwa mengenai permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara secara tegas diatur dalam



Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha  
Negara yaitu sebagai berikut :

-----  
“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(2) : -----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan  
yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan  
penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha  
Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum  
dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya  
keputusan tersebut ” : -----

Bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam  
kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan  
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan  
utama negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk  
pengeluaran pembangunan. Saat ini pajak menyumbangkan  
kurang lebih 70% elemen penerimaan APBN dan hasil dari  
pungutan pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran  
pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran  
pembangunan, yang bertujuan bagi perwujudan kemakmuran  
rakyat. Partisipasi setiap Warga Negara untuk ikut  
membiayai pembangunan adalah melalui pembayaran pajak ;  
-----



-----

Bahwa penundaan/penangguhan pelaksanaan SKPN, SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi sengketa *a quo* tentu saja dapat menghambat pembangunan karena seyogyanya hasil dari pungutan pajak yang menjadi

sengketa .....

sengketa *a quo* dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat ; -----

Bahwa jelaslah pungutan pajak dipergunakan untuk kelangsungan perputaran roda perekonomian dan pembangunan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia termasuk bagi kepentingan Penggugat sendiri. Oleh karena itu, akan sangat keliru apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan obyek perkara *a quo* ;

-----

-----

2. Bahwa sangatlah tidak berdasar dalil Penggugat pada romawi IV. TENTANG KERUGIAN PENGUGAT, romawi V. TENTANG UNSUR MENDESAK dan romawi VI. TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN halaman 7 s.d 11 surat gugatan yang menyatakan sebagai berikut :



“17. Terbitnya Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat diwajibkan untuk membayar tunggakan pajak berupa pembayaran sejumlah uang yang jika dijumlah dari seluruh SKPKB tersebut akan berjumlah Rp. 9.014.073.615,- (sembilan miliar empat belas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud dalam SKPKB yang menjadi obyek gugatan a quo ;

18. Bahwa karena obyek gugatan telah menetapkan jumlah pembayaran dan bahkan telah diterbitkan :

a. Surat Teguran Nomor :

i. ST-00428/ .....

i. ST-00428/ WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6  
Desember 2010 ; --





ii. ST-00429/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6

Desember 2010 ; --

iii. ST-00430/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6

Desember 2010 ; --

iv. ST-00431/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6

Desember 2010 ; --

v. ST-00432/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6

Desember 2010 ; --

b. Surat Paksa, yang menjadi obyek sengketa ;

-----

Maka hal tersebut telah secara nyata membuktikan adanya unsur keadaan mendesak yang membuat Penggugat diharuskan membayar sejumlah uang tertentu yang belum tentu dapat dibenarkan karena perhitungannya dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat dalam forum Closing Conference ; -----

Keadaan mendesak ini telah memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a UU No.5/1986 yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi ;

Halaman 105 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



VI. TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

19. Bahwa unsur keadaan mendesak telah terpenuhi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa a quo agar menangguhkan dan menunda pelaksanaan atas :

A. SKPN No. 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ;

B. (i) SKPKB .....

B. (i) SKPKB No. 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d Desember 2000 ;

(ii) Surat Paksa No. SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010 ;

C. (i) SKPKB No. 00001/2 03/0 0/091/10 tanggal 26



Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23  
Masa Pajak Januari s.d Desember 2000 ;

(ii) Surat Paksa No. SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

D. (i) SKPKB No. 00001/204/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26  
Masa Pajak Januari s.d Desember 2000 ;

(ii) Surat Paksa No. SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

E. (i) SKPKB No. 00001/240/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4  
ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d Desember  
2000 ;

Halaman 107 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



(ii) Surat Paksa No. SP-  
00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

F. (i) SKPKB No. 00001/207/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai  
Barang dan Jasa masa pajak Januari s.d.  
Desember 2000 ;

(ii) Surat .....

(ii) Surat Paksa No. SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

Sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang  
mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Adapun alasan penolakan Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dalil tersebut adalah dalil- yang mengada-ada dan



tidak dapat dijadikan alasan yang tepat untuk mengajukan permohonan penundaan karena dalil yang disampaikan tersebut tidak dapat menunjukkan alasan yang mendesak yang akan merugikan Penggugat melainkan hanya alasan semata tanpa dasar hukum yang kuat sebagai alasan Penggugat untuk menunda kewajiban perpajakannya kepada negara ; -----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengingat dari fakta dan alasan yang dikemukakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kepentingan yang mendesak maka sudah seharusnya permohonan penundaan/ penangguhan pelaksanaan SKPKB dan SP yang diajukan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim ;  
-----  
-----

- c. Bahwa selain itu secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 41 ayat (3):

- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak ; -----



Pasal .....

Pasal 37 ayat (1):

(1) Gugatan penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak ;

-----

d. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan asas yang dianut dalam Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas *Presumptio justae causa* yang dalam Hukum Administrasi Negara maksudnya adalah bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya. (halaman 1 angka 4 buku Tuntunan Praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, penulis Soemaryono, SH., dan Anna Erliyana, SH., MH., Penerbit PT Primamedia Pustaka, Jakarta 1999) ;

-----

e. Bahwa dengan demikian semakin meyakinkan terbukti tidak terdapat alasan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dan penangguhan pelaksanaan SKPN, SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi sengketa *a quo* tentu saja dapat menghambat pembangunan karena seyogyanya hasil dari pungutan pajak yang menjadi



sengketa *a quo* dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat termasuk Penggugat sebagai bagian dari rakyat Indonesia sebagai kepentingan yang lebih besar dan lebih mendesak ;

-----

-----

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat jelas dan berdasar hukum tidak dapat menunda dilaksanakannya Keputusan Tergugat, oleh

karena .....

karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menolak permohonan penangguhan pelaksanaan SKPN, SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi obyek perkara *a quo* ;

-----

-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil- dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugaianya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*) ;

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

A. Surat Ketetapan Pajak Nihil No.  
00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ;





B. (i) SKPKB .....  
.....  
.....

B. (i) SKPKB No. 00001/201/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa  
Pajak Januari s.d Desember 2000 ;  
.....  
.....

(ii) Surat Paksa No. SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010 ;  
.....  
.....

C. (i) SKPKB No. 00001/203/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa  
Pajak Januari s.d Desember 2000 ;  
.....  
.....

(ii) Surat Paksa No. SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010 ;  
.....  
.....

D. (i) SKPKB No. 00001/204/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa  
Pajak Januari s.d Desember 2000 ;  
.....  
.....



-----  
(ii) Surat Paksa No. SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010 ;  
-----

-----  
E. (i) SKPKB No. 00001/240/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat  
(2) Final Masa Pajak Januari s.d Desember 2000 ;  
-----  
-----

(ii) Surat Paksa No. SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010 ;  
-----  
-----

F. (i) SKPKB No. 00001/207/00/091/10 tanggal 26  
Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang  
dan Jasa masa pajak Januari s.d. Desember 2000 ;  
-----  
-----

(ii) Surat .....

(ii) Surat Paksa No. SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010 ;  
-----



-----  
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini ;  
-----  
-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  
yang seaditadilnya ( *Ex Aquo et Bono* ) ;  
-----  
--

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut  
Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11  
Juli 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak  
Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal  
8 Agustus 2011 ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat  
bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda P – 1  
A sampai dengan P – 13, telah dimeteraikan dengan cukup,  
dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat  
dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :  
-----



1. Bukti P – 1 A : Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak  
Penghasilan Nomor 00001/506/00/091/10  
tanggal penerbitan 26 Oktober 2010,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti P – 1 B : Surat Ketetapan Pajak Kurang  
Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor  
00001/201/09/091/10 tanggal penerbitan 26  
Oktober 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P – 1 C : Surat Ketetapan Pajak Kurang  
Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor  
00001/203/00/091/10 tanggal penerbitan  
26 Oktober .....  
26 Oktober 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P – 1 D : Surat Ketetapan Pajak Kurang  
Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final  
Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal  
Penerbitan 26 Oktober 2010, (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----



Bukti P – 1 E : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/20 4/ 00/091/ 10 tanggal Penerbitan 26 Oktober 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P – 1 F : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/2 07/ 00/091/ 10 tanggal penerbitan 26 Oktober 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P – 2 A : Surat Paksa Nomor: SP-00200/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P – 2 B : Surat Paksa Nomor : SP-00201/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



-----  
Bukti P – 2 C : Surat Paksa Nomor : SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27  
Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----  
-----

Bukti .....

Bukti P – 2 D : Surat Paksa Nomor: SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27  
Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----  
-----

Bukti P – 2 E : Surat Paksa Nomor: SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27  
Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----  
-----

3. Bukti P – 3 : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak  
Nomor Print- 001/ WPJ.19/BD.03/2007 tanggal  
12 Juli 2007 (“SPRINT 007”), (fotocopy



sesuai dengan aslinya) ;

-----

4. Bukti P – 4 : Surat Tugas ST-36/WPJ.19/2008 tanggal  
22 Juli 2008, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

5. Bukti P – 5 : Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan  
Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-  
02/WPJ.19/BD.03/2010 tanggal 10 September  
2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

6. Bukti P – 6 : Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan  
Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-  
01/WPJ.19/BD.03/2010 tanggal 20 September  
2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

7. Bukti P – 7 A : Teguran Nomor : ST-  
00428/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6  
Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P – 7 B : Teguran Nomor : ST-  
00429/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6  
Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----



Bukti P – 7 C : Teguran Nomor : ST-  
00430/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6  
Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti .....

Bukti P – 7 D : Teguran Nomor : ST-  
00431/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6  
Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P – 7 E : Teguran Nomor : ST-  
00432/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6  
Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

8. Bukti P – 8 A : Surat tertanggal 26 September  
2008 dengan perihal Panggilan Permintaan  
Keterangan yang ditujukan kepada Pimpinan  
PT. Ernst & Young Consuling, (fotocopy dari  
fotocopy) ;

-----  
-----

Bukti P – 8 B : Surat tertanggal 18 Nopember 2008  
dengan perihal Panggilan Permintaan  
Keterangan / Bukti yang ditujukan kepada





Sdr. Praditya Nirtara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

Bukti P – 8 C : Surat tertanggal 24 Oktober 2008 dengan perihal Panggilan Permintaan Keterangan / Bukti yang ditujukan kepada Sdr. Sigit Widyanto, staff Treasury PT. Bakrie Invertindo, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P – 8 D : Surat tertanggal 14 Oktober 2008 dengan perihal Panggilan Permintaan Keterangan / Bukti yang ditujukan kepada Sdr. Drs. Nunu Nurdiyaman, (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
-----

Bukti P – 8 E : Surat Panggilan Permintaan Keterangan terhadap Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 13 Oktober 2008, (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
--

9. Bukti .....

Halaman 121 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



9. Bukti P – 9 : Salinan Putusan Perlawanan, Perkara  
Nomor : 11/PLW/2011/PTUN-JKT., tanggal 19  
April 2011 antara PT. Bakrie Investindo  
sebagai Pelawan melawan Kepala Kantor  
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu  
sebagai Terlawan, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

10. Bukti P – 10 : Salinan Putusan, Perkara TUN  
Nomor 193/G/2009/PTUN-JKT., tanggal 25 Juni  
2010, antara PT. Bakrie Investindo sebagai  
Penggugat melawan Kepala Kantor Pelayanan  
Pajak Wajib Pajak Besar Satu sebagai  
Tergugat, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----  
---

11. Bukti P – 12 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
123/PMK.03/2006 tanggal 7 Desember 2006  
("Permenkeu 123/2006") tentang Perubahan  
atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor :  
545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara  
Pemeriksaan Pajak, (fotocopy dari fotocopy)  
;  
-----  
--



12. Bukti P – 13 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor  
545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara  
Pemeriksaan Pajak (“Kepmenkeu 545/2000”)  
(fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan  
alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda  
T – 1 sampai dengan T – 25, telah dimeteraikan  
dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti  
aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang  
sah sebagai berikut : -----

1. Bukti .....

1. Bukti T – 1 : UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
sebagaimana telah diubah beberapa kali  
diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun  
2009 ;

a. Pasal 1 angka 25 ;



b. Pasal 1 angka 26 ;

c. Pasal 1 angka 27 ;

d. Pasal 23 ayat (2) ;

e. Pasal 25 ayat (1) ;

f. Pasal 27 ayat (1), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -

2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman ;

a. Pasal 25 ayat (1) ;

b. Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya,  
(fotocopy dari fotocopy) ;



3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
-----  
a. Pasal 48 ;

-----  
-----  
b. Pasal 67 ayat (4), (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----

4. Bukti T – 4 : Pasal 9A dan Penjelasan Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
(fotocopy dari fotocopy) ;

-----  
5. Bukti .....

5. Bukti T – 5 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997  
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 19 Tahun 2000 ;-

a. Pasal 1 Angka (12) ;

-----  
-----  
b. Pasal 7 Angka (1) ;



-----  
-----  
c. Pasal 8, (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

6. Bukti T – 6 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002  
tentang Pengadilan Pajak ;  
-----  
-----

a. Pasal 1 Angka 5 ;  
-----  
-----

b. Pasal 1 Angka 6 ;  
-----  
-----

c. Pasal 1 Angka 7 ;  
-----  
-----

d. Pasal 2 ;  
-----  
-----

e. Pasal 31 ;  
-----  
-----

f. Pasal 33 ayat (1) ;  
-----



-----  
g. Pasal 76 dan Penjelasannya ;

-----  
h. Pasal 77 ayat (1), (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----

7. Bukti T – 7 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  
Tata Cara Perpajakan ; -----

a. Pasal 13 ayat (1) ;

-----  
-----  
b. Pasal 17A ;

-----  
-----  
c. Pasal 23 ayat (1), (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----

8. Bukti T – 8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor :  
198/B/2010/PT.TUN.JKT antara Kepala  
KPP

Wajib .....

Wajib Pajak Besar Satu sebagai  
Tergugat/Pembanding Melawan PT. Bakrie

Halaman 127 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



Investindo selaku Penggugat/ Terbanding :

a. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman  
10 paragraf 3 ;

b. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman  
10 paragraf 4 s.d Halaman 11 paragraf 1  
s.d 3, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;

9. Bukti T – 9 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan,  
Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan  
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang  
Perpajakan, (fotocopy dari fotocopy) ;

10. Bukti T – 10 : Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang  
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban  
Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah





beberapa kali diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2009,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

11. Bukti T – 11 : Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2010 tanggal 13  
April 2010 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara  
Penerbitan Surat  
Ketetapan .....  
Ketetapan Pajak, (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----

12. Bukti T – 12 : Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan  
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  
5/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang  
Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak,  
(fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
-

13. Bukti T – 13 : Pengaduan pihak ketiga yang diterima  
Direktorat Intelijen dan Penyidikan dengan  
Nomor Agenda 713/AGM tanggal 05 April 2007  
atas PT Bakrie Investindo (BIO), (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 129 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



-----  
-  
14. Bukti T – 14 : Nota Dinas Kasubdit Rekayasa Keuangan  
Nomor ND-0099/PJ.0523/2007 tanggal  
02 Mei 2007 kepada Direktur Intelijen dan  
Penyidikan tentang Tindak lanjut Pengaduan  
PT Bakrie Investindo, (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----  
-----

15. Bukti T – 15 : Surat Direktur Intelijen dan  
Penyidikan Nomor SR-  
88/PJ.0531/2007 tanggal 31 Mei 2007, hal :  
Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan  
terhadap PT. Bakrie Investindo Tahun Pajak  
2000, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

16. Bukti T – 16 : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak  
Nomor PRINT-001/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal  
12 Juli 2007 untuk tujuan Pemeriksaan  
Bukti Permulaan, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----  
-----



17. Bukti .....

17. Bukti T – 17 : Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak  
Besar Nomor Pemb-001/WPJ.19/BD.03/2007  
tanggal 12 Juli 2007, hal : Pemberitahuan  
Pemeriksaan Lapangan, (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

18. Bukti T – 18 : Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan  
Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-  
02/WPJ.19.BD.03/2009 tanggal 10 September  
2009 yaitu Surat Tugas dalam rangka  
melanjutkan pemeriksaan Bukti Permulaan  
terhadap PT Bakrie Invenstindo,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti T – 19 : Surat Tugas Penggantian Pemeriksa  
Bukti Permulaan Nomor STP-PBP-  
01/WPJ.19/BD.03/2010 tanggal 20 April 2010  
yaitu Surat Tugas dalam rangka melanjutkan  
pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT  
Bakrie Investindo, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----



20. Bukti T – 20 : Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak  
Besar Nomor S-202/WPJ.19/BD.03/2007  
tanggal 18 Juli 2007 perihal : Peminjaman  
Berkas WP an. PT Bakrie Investindo,  
peminjaman dokumen ini terkait Pemeriksaan  
Bukti Permulaan terhadap PT Bakrie  
Investindo Tahun Pajak 2000, (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;

-----

21. Bukti T – 21 : Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan  
Nomor LPBP-001/WPJ.19/2010 tanggal 26  
Oktober 2010 atas nama PT Bakrie  
Investindo NPWP 01.558.625.8- 091.000,  
Tahun Pajak 2000, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; ----

22. Bukti .....

22. Bukti T – 22 : Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti  
Permulaan PT Bakrie Investindo Tahun 2000,  
fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti T – 23 : Perhitungan Pajak Terutang PT Bakrie  
Investindo Tahun Pajak 2000, (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ; -----

24. Bukti T – 24 : Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib



Pajak Besar kepada Kepala KPP Wajib Pajak

Besar 1 Nomor S-

1712/WPJ.19/2010, tanggal 26 Oktober 2010,

hal : Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

25. Bukti T – 25 : Uraian Penelitian Risalah Temuan

Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor UP-

02/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 26 Oktober

2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat  
dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun  
kesempatan untuk itu telah diberikan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat  
telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing  
tanggal 17 Oktober 2011 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi  
dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan  
dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang

Halaman 133 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

**TENTANG .....**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

-----  
-----

**Dalam Eksepsi.**

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 13 Juni 2011, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena objek gugatan a quo adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;



2. Gugatan Penggugat Prematur, karena ada upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat kepada Direktur Jenderal Pajak agar objek gugatan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 11 Juli 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sangkalan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**ad. 1 Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut .**

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena objek gugatan *a quo* adalah

sengketa .....

sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;



-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati materi eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat yang dimuat dalam jawaban tanggal 13 Juni 2011 adalah merupakan pengulangan dari materi Jawaban Tergugat pada Gugatan Perlawanan dalam perkara Nomor : 11/PLW/2011/PTUN.JKT. yang gugatan perlawanan mana oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Nomor : 11/PLW/2011/PTUN.JKT pada tanggal 19 April 2011. yang pada intinya amarnya berisi, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili untuk menguji keabsahan hukum surat keputusan objek gugatan perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-JKT. (bukti P-9); -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Gugatan Perlawanan dalam Putusan Nomor : 11/PLW/2011/PTUN.JKT ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap materi eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Gugatan Perlawanan dan ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat melemahkan Putusan Nomor : 11/PLW/2011/PTUN.JKT, maka tanpa harus mengulang uraian





pertimbangan tersebut, dengan mengambil oper pertimbangan Gugatan Perlawanan tersebut, secara hukum Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak ;

**ad. 2. Tentang .....**

**ad. 2. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur .**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi Eksepsi yang menyatakan Gugatan Prematur dikaitkan dengan Keseluruhan Eksepsi, dalil gugatan dan duplik Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa materi eksepsi Tergugat yang kedua ini adalah bertentangan dengan materi eksepsi yang pertama, karena pada Eksepsi pertama Tergugat menyatakan bahwa sengketa *a quo* adalah Kompetensi Absolut Peradilan Pajak, sementara pada eksepsi kedua, Tergugat menyatakan gugatan *a quo* adalah prematur, karena

Halaman 137 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *a quo* harus diajukan keberatan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak, baru kemudian Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa ini;

-----

Menimbang, bahwa disamping itu jika dicermati dalam Undang-undang Perpajakan, yakni pasal II Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, secara tegas mengatur, "*Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.* Sedangkan menurut pasal 47 A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur :  
*Terhadap semua hak dan kewajiban*

*Perpajakan .....*

*perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah*



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994" ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan, terhadap kewajiban perpajakan Penggugat dalam kasus *a quo*, yakni untuk masa Pajak Januari- Desember 2000, adalah diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 ;

-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati kedua Undang-Undang tersebut, ternyata tidak ada satupun pengaturan mengenai Upaya Administratif terhadap hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak dilakukan Pemberitahuan hasil pemeriksaan atau Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak tersebut. Ketentuan tentang Upaya Administratif baru diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2008 (lihat : Pasal II. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas nama Penggugat yang menjadi obyek gugatan perkara *a quo* adalah Ketetapan Pajak untuk masa/tahun Pajak : Januari - Desember 2000, maka



Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas nama Penggugat tersebut secara yuridis tidak dapat diajukan upaya administratif kepada Direktur Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil dan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dalam kasus *a quo* tidak dapat diajukan upaya administratif, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan

Penggugat .....

Penggugat prematur karena harus diajukan upaya administratif, adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum, maka Eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Dalam	Pokok	Sengketa .
-----		
-----		

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;



-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ;

-----

-----

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 ;

-----

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010 ;

-----

-----

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 ;

-----



(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010 ;

D. (i). Surat .....

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai  
dengan Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010 ;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak  
Januari sampai dengan Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010 ;



F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/  
207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak  
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari  
sampai dengan Desember 2000 ; -----

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010  
tanggal 27 Desember 2010; (bukti P-1.A s/d P-1.F  
dan P-2.A s/d P-2E ) ; -----

Menimbang, bahwa Tuntutan Penggugat tersebut pada  
pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

-----  
Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan adalah  
melanggar perundang-undangan/hukum yang berlaku, yakni  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :  
545/KMK.04/ 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ;  
-----  
-----

a. pada Pasal 1, angka 1. yang mengatur bahwa,  
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk  
mencari, mengumpulkan, mengolah

data .....

data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji  
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk  
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan ;

-----  
-----

b. pada Pasal 1,angka 4 yang mengatur bahwa, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak ;

-----

2. Bahwa Penerbitan Obyek sengketa adalah juga bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas dan Tertib Penyelenggaraan Negara karena : -----

a. Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) maupun tidak dilaksanakannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. Tindakan tersebut jelas merupakan bukti pelanggaran atas asas kepastian hukum





dan Tertib Penyelenggaraan Negara dalam pemeriksaan pajak yang semestinya dipatuhi oleh Tergugat dalam rangka penerbitan obyek gugatan *a quo* ;

-----

- b. Tidak dilaksanakannya kewajiban Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) dan penyampaian laporan hasil akhir pemeriksaan maka terbukti pula Tergugat tidak melaksanakan

kewajibannya .....

kewajibannya secara proporsional dengan menghilangkan hak- hak Penggugat sebagaimana dijamin haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 13 Juni 2011 yang pada pokoknya menolak dalil Penggugat dan menyatakan bahwa obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik karena :

-----

--



- a. Penerbitan obyek gugatan mendasarkan pada Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindak lanjuti dengan Penelitian, yakni diawali dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007 dan diakhiri dengan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-001/WPJ.19/2010 tanggal 26 Oktober 2010 hal: Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan dasar hukum nya *Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan* berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 tahun 2009 dan *Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Perubahan atas PMK*

No. 23/ .....

*No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER.5/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penerbitan Surat*

146



Ketetapan Pajak ;

-----  
-----

b. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 jo 123/PMK.03/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, adalah dasar hukum yang kurang tepat karena dasar hukum ini digunakan untuk pemeriksaan biasa dan bukan pemeriksaan bukti permulaan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji berdasarkan hukum administrasi, apakah penerbitan obyek gugatan mengandung cacat hukum, mengacu pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah merupakan instrumen yuridis bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian apakah suatu



produk Keputusan Tata Usaha Negara cacat yuridis atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo*, adalah :

1. Apakah .....

1. Apakah Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mendasari obyek gugatan merupakan hasil pemeriksaan biasa atau pemeriksaan bukti permulaan ? ;

2. Apakah dari aspek prosedur penerbitan obyek gugatan *a quo* diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 A sampai dengan P – 13, sedangkan



Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 25 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mendasari obyek sengketa merupakan hasil pemeriksaan biasa atau pemeriksaan bukti permulaan ? ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mendasari terbitnya obyek sengketa, diawali dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007 dan diakhiri dengan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-001/WPJ.19/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan menjadi bahan terbitnya Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor penelitian UP-02/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dengan dasar hukumnya *Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 80 tahun*



2007 .....

2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Perubahan atas PMK No.23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER.5/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, menurut Penggugat, penerbitan obyek sengketa pada intinya didasarkan dari hasil pemeriksaan biasa; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sesuai Bukti P - 3 = T - 16, Surat Perintah yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Surat Perintah



Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor : Print-  
001/WPJ.19/BD.03/2007 tertanggal 12 Juli 2007, dengan  
Tujuan Pemeriksaan : Mengumpulkan Bukti Permulaan  
Adanya Tindak Pidana Perpajakan untuk kewajiban Pajak  
Negara Tahun Pajak 2000; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2008, (Bukti P –  
4), Tergugat menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST-  
36/WPJ.19/2008, berisi perintah melakukan pemeriksaan di  
bidang perpajakan dalam rangka melanjutkan pemeriksaan  
terhadap Penggugat, yang didasarkan pada Surat  
Perintah

Pemeriksaan .....

Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor : Print-  
001/WPJ.19/BD.03/2007 tertanggal 12 Juli 2007 ;  
-----  
-----

- Bahwa berkaitan dengan adanya pemeriksaan terhadap  
Penggugat tersebut Tergugat juga mengeluarkan Surat  
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan yang didasarkan pada  
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor : Print-  
001/WPJ.19/BD.03/2007 tertanggal 12 Juli 2007  
(bukti T - 17) ;  
-----  
-----





- Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2009 Tergugat menerbitkan Surat Perintah Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-02/WPJ.19/BD.03/2009, dimana dalam surat tersebut, Tergugat merubah sebutan SPPP (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak) Nomor : Print- 001/WPJ.19/BD.03/2007 tertanggal 12 Juli 2007 menjadi SPPBP/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Bukti T - 18 = Bukti P - 5) ;

- Bahwa bukti T-20 Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dengan suratnya Nomor S-202/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 18 Juli 2007 meminjam dokumen/berkas Wajib Pajak atas nama Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2010 Tergugat menerbitkan Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-01/WPJ.19/ BD.03/2010, dimana dalam surat tersebut, Tergugat mengganti Petugas Pemeriksa Bukti Permulaan (Bukti P - 6 = T - 16) ;

- Bahwa bukti T-21 adalah Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-001/WPJ.19/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Penggugat ;

- Bahwa .....





- Bahwa bukti T-22, adalah Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tertanggal 26 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan diketahui Kepala Kantor Wilayah DJP WP Besar, tanpa tanda tangan Wajib Pajak (Penggugat) ;

- Bahwa bukti T-23 adalah Perhitungan Pajak Terutang Penggugat tahun pajak 2000 ;

- Bahwa atas Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dikeluarkan Uraian Penelitian Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor penelitian UP-02/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa (bukti T-25) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan format dari surat-surat yang diterbitkan Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, sejak 12 Juli 2007 sampai dengan sebelum terbitnya Surat Perintah Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-02/WPJ.19/BD.03/2009 tanggal 10 September 2009, tindakan pemeriksaan yang dilakukan pihak Tergugat terhadap Penggugat adalah merupakan Pemeriksaan Pajak biasa dan sejak tanggal 10



September 2009 Tergugat melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan diakhiri Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor penelitian UP-02/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang menjadi dasar terbitnya obyek gugatan ;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan Pajak biasa maupun Pemeriksaan Bukti Permulaan ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa dasar hukum Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan ; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum Pemeriksaan Pajak biasa adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 545/KMK.04/ 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 123/PMK.03/ 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri



Keuangan Republik Indonesia Nomor : 545/KMK.04/ 2000  
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi permasalahan hukum adalah setelah dilakukan pemeriksaan seperti tersebut diatas, baik Pemeriksaan Pajak biasa maupun Pemeriksaan Bukti Permulaan, apakah, masih harus ditempuh prosedur Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) sebelum diterbitkan obyek gugatan ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 huruf h. dan i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan, secara tegas mengatur sebagai berikut :

" Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan sesuai standart pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu : -----

a. ....dst ;



h. Pemeriksaan .....

h. Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diberitahukan kepada wajib Pajak dalam hal bukti permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan ..... dst. dan ;

i. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf h diberi hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti permulaan dalam batas waktu yang ditentukan dalam hal hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat ketetapan Pajak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 123/KMK.03/2006 tentang Perubahan KMK Nomor : 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak pada : -----

pasal 1 :

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud : -----

(1). Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan



*kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ; -----*

*(2) . .....dst.... (3) .....dst..... ;*

*-----  
-----*

*(4) . Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak ;*

*-----  
-----*

*pasal 15 .....*

*pasal 15 :*

*"(1). Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal- hal yang berbeda antara Surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak ;*

*-----*



(2) Atas pemberitahuan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa disamping dua ketentuan tersebut, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, pada angka V huruf B. juga diatur bahwa, "Semua pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib pajak harus melalui proses Pembahasan Akhir, dimulai dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan. Apabila masih terdapat temuan material yang tidak disetujui Wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Kepala UP3 harus membentuk Tim Pembahas yang terdiri dari Kepala kantor dan Para Ketua kelompok atau yang setingkat dengan Ketua Kelompok untuk mempelajari dan menindak lanjuti temuan dimaksud untuk kemudian dilakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan, bahwa sebelum diterbitkan obyek gugatan, baik yang diterbitkan berdasarkan proses Pemeriksaan Bukti Permulaan maupun Pemeriksaan Pajak Biasa wajib dilakukan



prosedur Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan  
Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*);

-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah  
prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah dilakukan  
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*)  
dengan Wajib Pajak ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat,  
penerbitan obyek gugatan atas nama Penggugat *a quo* adalah  
tidak melalui prosedur Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan  
dengan alasan, karena obyek gugatan *a quo* adalah  
didasarkan pada Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti  
Permulaan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-22, yang diajukan  
Tergugat, berupa Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan  
tertanggal 26 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Tim  
Pemeriksa Bukti Permulaan dan diketahui Kepala Kantor  
Wilayah DJP WP Besar, ternyata tanpa tanda tangan Wajib  
Pajak (Penggugat) sehingga membuktikan bahwa prosedur  
Pemberitahuan hasil Pemeriksaan maupun Pembahasan Akhir  
Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) dengan Wajib Pajak  
telah tidak dilakukan; -----





Menimbang, bahwa Pemberitahuan hasil Pemeriksaan maupun Pembahasan Akhir dengan Wajib Pajak adalah merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perpajakan, karena setelah adanya Pemberitahuan hasil Pemeriksaan tersebut, maka Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis. Dan berdasarkan tanggapan tertulis tersebut, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (sesuai pasal 1 angka 4, pasal 15 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123/PMK.03/2006 );

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena ternyata penerbitan obyek gugatan atas nama Penggugat *a quo* tidak sesuai

dengan .....

dengan standar pemeriksaan/prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 123/KMK.03/2006 tentang Perubahan KMK Nomor: 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, maka





Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti prosedur penerbitan obyek gugatan atas nama Penggugat *a quo* adalah mengandung cacat yuridis ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan berupa Surat Paksa, oleh karena Surat Paksa tersebut diterbitkan berdasarkan obyek gugatan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang telah terbukti dari aspek prosedur cacat yuridis, maka berakibat hukum Surat Paksa tersebut turut cacat yuridis ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena telah terbukti dari aspek prosedur penerbitan obyek gugatan mengandung cacat yuridis, maka terdapat cukup alasan hukum untuk dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek gugatan tersebut. Dan selanjutnya Tergugat dapat menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sepanjang dipenuhi prosedur hukum yang berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan disini, putusan Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* adalah sebatas pembatalan karena cacat dari aspek prosedur penerbitan obyek gugatan, yang pembatalan mana adalah tidak serta merta menghapuskan kewajiban dari Wajib Pajak untuk



menyelesaikan kewajiban perpajakan apabila setelah  
dilakukan pemeriksaan sesuai dengan

standar .....

standar prosedur yang diatur dalam peraturan dasarnya ada  
ditemukan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan;

-----

Menimbang, bahwa pertimbangan *a quo* adalah sejalan  
dengan doktrin Hukum Administrasi Negara yang menyatakan,  
Pembatalan surat Keputusan dengan alasan cacat prosedur  
(*vice de procedure*), adalah masih dapat diperbaiki dengan  
mengikuti prosedur yang benar dalam penerbitannya. (Lihat  
"Juridisch Wooden Boek", Terbitan : Tjeenk Wilink, 1985,  
hal. 532) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan diatas maka cukup beralasan hukum mengabulkan  
gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat  
dikabulkan maka untuk menjaga kepentingan Penggugat agar  
tidak dirugikan karena pelaksanaan keputusan Objek gugatan  
yang terbukti mengandung cacat hukum tersebut, maka  
Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek gugatan yang



diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap

dilampirkan .....

dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ;

-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -

## **M E N G A D I L I**

**Dalam**

**Penundaan.**

Halaman 163 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



1. Mengabulkan permohonan Penundaan dari Penggugat ;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Tergugat ;

A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;



C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak  
Januari sampai dengan Desember 2000;

-----  
-----

(ii). Surat .....

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----  
-----

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak  
Januari sampai dengan Desember 2000 ; -

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----  
-----

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  
Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober



2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember

2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-

00201/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember

2010 ;

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor

00001/ 207/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010

atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-

00202/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember

2010 ;

sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum

tetap ; -----



II. Dalam Eksepsi.

-----  
-----

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

-----

III. Dalam .....

III. Dalam Pokok Perkara.

-----  
-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menyatakan batal :

-----  
-----

A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan

Nomor 00001/ 506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010

atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ;

-----  
-----

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :

00001/2011/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010



atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak  
Januari sampai dengan Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00200/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/20 3/ 00/0 91/ 10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak  
Januari sampai dengan Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :  
00001/20 4/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak  
Januari sampai dengan Desember 2000 ;





(ii). Surat .....

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  
Nomor 00001/240/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober  
2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)  
Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember  
2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00201/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/ 207/ 00/091/ 10 tanggal 26 Oktober 2010

Halaman 169 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa  
Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/20 10 tanggal 27 Desember  
2010 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan  
Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/201/00/ 091/10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak  
Januari sampai dengan Desember 2000 ;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;



-----  
C. (i). Surat .....

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/203/00/ 091/10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak  
Januari sampai dengan Desember 2000 ; -----

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010;  
-----  
-----

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas  
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari  
sampai dengan Desember 2000 ;  
-----  
-----

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-  
00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;  
-----  
-----

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Halaman 171 dari 174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT



Nomor : 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober  
2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)  
Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember  
2000 ;

-----  
----

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-  
00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----  
-----

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor  
00001/ 207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010  
atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa  
Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 ;

-----  
-----

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-  
00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember  
2010 ;

-----  
-----

4. Menghukum .....



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari JUM'AT, tanggal 28 Oktober 2011 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan ANDRI MOSEPA, SH.,MH. dan R. BASUKI SANTOSQ SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari SENIN, tanggal 31 Oktober 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARUBA SILALAHI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

-----

-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. ANDRI MOSEPA, SH.,MH.  
SH.,MH.

H. BAMBANG HERIYANTO,



TTD

2. R. BASUKI SANTOSO, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

MARUBA SILALAH, SH.

**PERINCIAN BIAYA :**

Panggilan- panggilan .....	Rp	60.000,-
Meterai .....	Rp	6.000,-
Redaksi .....	Rp	5.000,-
Leges .....	Rp	<u>3.000,-</u>
Jumlah .....	Rp	74.000,-

(tujuh puluh empat ribu rupiah)